



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN - PUTUSAN**  
**Nomor : 77/Pid.C/2021/PN Bkn**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

### ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa:

Nama : **YUL HENDRA**  
Tempat Lahir : Kota Garo  
Umur /tgl Lahir : 41Tahun/28 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT 003 RW 003 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir  
Kab. Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : **YANTONO**  
Tempat Lahir : Kota Garo  
Umur /tgl Lahir : 36 Tahun/02 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT 011 RW 001 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir  
Kab. Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal **364 KUHPidana**, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **YUL HENDRA** Terdakwa II. **YANTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidanan penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Sekar Buni Alam Lestari;
  - 1 (satu) buah karung goni plastik;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 6i84 ZS Nomor Rangka MH1JBC218AK559236, Nomor Mesin JBC2E-1547302;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa : Yul Hendra;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Jum'at** Tanggal **19 November 2021** oleh, **ANDY GRAHA S.H. M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL. Panitera Pengganti**, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI KEPALA HENDRIK SIANTURI. S.H** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Para Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANDY GRAHA. S.H.M.H**

Panitera

Pengganti

**METRIZAL**

**PETIKAN - PUTUSAN**  
**Nomor : 66/Pid.C/2021/PN Bkn**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha**

**ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa:

Nama : **RONI MAULANA Als RONI Bin RUSLAN**  
Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur /tgl Lahir : 32 Tahun/29 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Nusa Indah Rt 001 Rw 012 Kel. Rejosari Kec.  
Tenayan Raya Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal **364 KUHPidana**, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RONI MAULANA Als RONI Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah liptint merk latulip;
  - 1 (satu) buah obat batuk merk Vicks Formula 44;
  - 1 (satu) bedak merk Simplicity;
  - 2 (dua) buah Fresh Care;
  - 1 (satu) deodoran merk Nivea;
  - 1 (satu) buah pasta gigi merk Pepsodent;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **PT INDOMARCO PRISMATAMA**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Jum'at** Tanggal **08 Oktober 2021** oleh, **RENNY HIDAYATI. S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI BENNY PUTRA. S.H** selaku Penyidik di Polsek Siak Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

**RENNY HIDAYATI. S.H**

Panitera

Pengganti

**METRIZAL**

**PETIKAN - PUTUSAN**  
**Nomor : 62/Pid.C/2021/PN Bkn**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

### **ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa:

Nama : **NATALIANA ZEBUA**  
Tempat Lahir : Nias  
Umur /tgl Lahir : 36 Tahun/25 Desember 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KM 25 Desa Kota Garo Kec. Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**  
Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal **364 KUHPidana**, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **NATALIANA ZEBUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( ) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama ( ) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **PT Sekar Bumi Alam Lestari**;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk honda Revo BM 3488 ZR warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Jum'at** Tanggal **08 Oktober 2021** oleh, **OMORI ROTAMA SITORUS. S.H.M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI RAHMADI** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Tunggal,

Hakim

**OMORI ROTAMA SITORUS.S.H**

Panitera

Pengganti

**METRIZAL**

**PETIKAN - PUTUSAN**  
**Nomor : 70/Pid.C/2021/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa:

**I. Nama : MISNI**  
Tempat Lahir : Suka Rende (Sumut)  
Umur /tgl Lahir : 59 Tahun/05 Maret 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun II Kota Garo RT 056 RW 006 Desa Kota  
Garo Kec. Tapung Hilir  
Kabupaten Kampar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buruh Harian

II. Nama : **SRIANI**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/tgl Lahir : 02 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : RT 011 RW 004 Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir  
Kab. Kampar  
Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa tidak ditahan;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca )  
Mendengar ) d.s.b  
Menimbang )

Mengingat dan memperhatikan Pasal **364 KUHPidana**, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I. M I S N I** dan Terdakwa **II. SRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama ( ) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum masa percobaan selama ( ) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BM 5003 ZK Nomor Rangka : MH1JBK315HK211901, Nomor Mesin : JBK3E-1210793;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam tanpa Nopol tanpa Nomor Rangka, Nomor Mesin : HB21E-1063271;Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa;
- 2 (dua) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Jum'at** Tanggal **29 Oktober 2021** oleh, **PETRA JEANNY SIAHAAN. S.H.M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI KEPALA HENDRIK SIANTURI. S.H** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Para Terdakwa;

Tunggal,

Hakim

**PETRA JEANNY SIAHAAN. S.H.  
M.H**

Panitera Pengganti

**METRIZAL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)